

Analisis Efektivitas Pajak Daerah dan Retribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jombang Tahun 2019-2023

Mario Surya Dinata¹⁾, Nazila Alidiyah Aprilia²⁾, Shima Pungkas Yudhasamara³⁾, Dwi Ermayanti Susilo^{4)*}

¹⁾Prodi Akuntansi

STIE PGRI Dewantara Jombang
Email : mariosurya87@gmail.com

²⁾Prodi Akuntansi

STIE PGRI Dewantara Jombang
Email: zilaaprilial15@gmail.com

³⁾Prodi Akuntansi

STIE PGRI Dewantara Jombang
Email: shimapungkasyudhasmara@gmail.com

^{4)*}Prodi Akuntansi

STIE PGRI Dewantara Jombang
Email: dwi.stiedw@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini untuk mengetahui efektivitas pajak daerah dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jombang, penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kuantitatif yang menyajikan hasil tentang realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah, potensi pajak daerah dan retribusi daerah, dan total Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari tahun ke tahun. Untuk menghitung realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah dihitung dengan cara menjumlahkan penerimaan dari pajak daerah dan retribusi daerah sesuai klasifikasinya tiap tahun yang datanya didapat dari *website* resmi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Jombang. Adapun variabel yang digunakan yaitu: efektivitas pajak daerah; efektivitas retribusi; dan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dan data diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara, dalam hal ini dari dinas-dinas atau instansi pemerintah, yaitu Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Jombang pada periode 2019-2023 dengan hitungan interval waktu bulanan dan periode penelitian yaitu 5 tahun, dengan regresi linear berganda yang digunakan sebagai teknik analisis, serta instrument yang digunakan yaitu uji asumsi klasik menggunakan software SPSS 26 Versi 26. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa pajak daerah memiliki pengaruh terhadap efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jombang, dan membuktikan bahwa retribusi daerah tidak memiliki pengaruh terhadap efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jombang.

Kata kunci: Efektivitas, Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD).

ABSTRACT

This study is to determine the effectiveness of local taxes and local levies on Regional Original Income (PAD) of Jombang Regency, this research uses quantitative descriptive research that presents results about the realization of local tax revenues and local levies, the potential of local taxes and local levies, and total Regional Original Income (PAD) from year to year. To calculate the realization of local tax revenue and local retribution, it is calculated by adding up the revenue from local taxes and local retribution according to their classification each year, the data of which is obtained from the official website of the Regional Revenue Agency of Jombang Regency (Bapenda). The variables used are: effectiveness of local taxes; effectiveness of levies; and Regional Original Income (PAD). And the data is obtained indirectly through intermediary media, in this case from government agencies or agencies, namely the Regional Revenue Agency of Jombang Regency (Bapenda) in the 2019-2023 period with a monthly time interval count and the research period is 5 years, with multiple linear regression used as an analysis technique, and the instrument used is the classic assumption test using SPSS 26 Version 26 software. The results of this study prove that local taxes have an influence on the effectiveness of Regional Original Revenue (PAD) of Jombang Regency, and prove that local retribution has no influence on the effectiveness of Regional Original Revenue (PAD) of Jombang Regency.

Keywords: *Effectiveness, Local Taxes, Local Retribution, Regional Original Revenue (PAD).*

1. PENDAHULUAN

Menurut Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani (2023) pajak daerah tumbuh sebesar 5,1 persen pada 2022 dibanding periode sama tahun sebelumnya (*year-on-year/yoy*) dari Rp199,31 triliun tahun 2021 menjadi Rp209,47 triliun. “Perekonomian daerah mulai membaik, kita lihat perpajakan di daerah menguat dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang luar biasa,” ungkap Menkeu Sri Mulyani dalam Rakornas Kepala Daerah dan Forkopimda tahun 2023 yang dipantau secara daring di Jakarta. Dengan realisasi tersebut pajak daerah mendominasi PAD dengan kontribusi sebesar 72,6 persen, yang disusul dengan realisasi lain-lain PAD yang sah sebesar 21,4 persen, hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah (PKD) yang dipisahkan sebesar 3,3 persen, dan retribusi daerah 2,7 persen.

Menurut Undang-undang No. 28 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (2009), pajak dan retribusi daerah merupakan dua sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang didapatkan melalui sumber-sumber penerimaan daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu indikator yang menentukan derajat kemandirian suatu daerah. Jika semakin besar penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) maka akan semakin rendah tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat. Karena dalam pembiayaan dan pembangunan daerah yang cukup besar, pemerintah daerah tidak bisa mengandalkan dana perimbangan dari pusat saja. Maka setiap daerah

perlu untuk menggali potensi daerahnya masing-masing. Jika semakin tinggi peranan dan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam pendapatan daerah maka dapat dikatakan bahwa daerah tersebut berhasil dalam meningkatkan kemampuan pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kenegaraan, ditegaskan bahwa pembebanan kepada rakyat, seperti pemungutan pajak yang bersifat memaksa telah diatur dalam undang-undang. Oleh karena itu guna menyelenggarakan pemerintahan, daerah berhak melakukan pemungutan kepada masyarakat yang didasarkan pada undang-undang.

Pajak yang merupakan kontribusi wajib bagi orang pribadi atau badan kepada Negara, bersifat memaksa dan tanpa imbalan secara langsung berdasarkan undang-undang merupakan alat yang digunakan oleh pemerintah dalam mendapatkan penerimaan. Sesuai dengan falsafah undang-undang perpajakan yang berlaku, membayar pajak bukan hanya suatu kewajiban, melainkan hak dari seluruh warga negara dalam berpartisipasi untuk ikut serta dalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Pajak merupakan penerimaan negara yang menghimpun dana masyarakat melalui mekanisme yang diatur oleh peraturan perundang-undangan demi kesejahteraan masyarakat. Pajak merupakan sumber yang sangat penting bagi pendapatan negara dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan nasional (Salsabila, 2020).

Tercantum juga pada Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah dialokasikan untuk pembiayaan dan penyediaan pelayanan kepada masyarakat. Manfaat dari pembayaran pajak tidak akan dirasakan secara langsung oleh wajib pajak, karena dana tersebut akan digunakan untuk kepentingan umum seperti pembangunan infrastruktur, pembiayaan pemerintahan, pembukaan lapangan kerja baru, dll.

Pajak daerah merupakan sumber pendapatan yang sangat potensial dan memegang peranan penting dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. Dengan berlakunya Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 ini kemampuan daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya semakin besar, karena daerah mampu menyesuaikan pendapatannya sejalan dengan adanya peningkatan basis pajak daerah dan diskresi dalam penetapan tarif. Penelitian tentang analisis efektivitas dan efisiensi pajak daerah serta retribusi daerah dan kotribusinya terhadap pendapatan asli daerah yang dilakukan oleh (Hariyadi Yakub, Adi Wijaya & Aji Sofyan Effendi, 2022) menunjukkan bahwa penemuan empiris menghasilkan beberapa pencapaian yang menyiratkan bahwa pajak daerah tergolong sangat efektif dan sangat efisien.

Disatu sisi, retribusi daerah hasilnya adalah juga sangat efektif terhadap target yang ditentukan, namun kurang efisien karena biaya pemungutan retribusi daerah yang sangat besar. Sedangkan penelitian tentang analisis efektivitas pajak dan retribusi daerah serta

kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Seram Bagian Barat yang dilaksanakan oleh (Tries Handriman Jamain & Wimbo Mahadi, 2018) menunjukkan bahwa tingkat efektivitas pajak daerah dan retribusi daerah pada Kabupaten Seram Bagian Barat adalah efektif untuk pajak daerah dan tidak efektif untuk retribusi daerah.

Bedasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan di beberapa daerah lain menunjukkan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah memberikan perubahan serta merupakan salah satu sumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pemerintah Kabupaten Jombang juga perlu mengetahui tingkat efektivitas penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “*Analisis Efektivitas Pajak Daerah dan Retribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jombang Tahun 2019-2023*”. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan untuk mengetahui efektivitas retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jombang.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pajak

Pajak merupakan salah satu sumber utama pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan publik. Definisi Pajak yang dikemukakan oleh Undang-Undang Perpajakan Pasal 1 No. 16 tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yaitu: kontribusi Wajib Pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi/badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Sedangkan definisi pajak yang dikemukakan oleh (Siti Resmi, 2021) pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum. Menurut (Mardiasmo, 2021) pajak merupakan pembayaran/iuran rakyat atau masyarakat kepada kas negara berdasarkan undang-undang atau peraturan yang berlaku (yang dapat dipaksa) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat digunakan untuk membayar pengeluaran/anggaran umum negara.

Pajak adalah kontribusi atau iuran wajib rakyat kepada negara yang dapat dipungut dan bersifat memaksa dengan sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia, pajak yang disetorkan tidak ada kontraprestasi (imbalan) secara langsung, namun digunakan untuk membiayai kesejahteraan bersama (Rika Fitriah & Enog Muiz, 2021).

Pajak merupakan sumber penerimaan Negara yang ada dua fungsi pajak menurut (Siti Resmi, 2021) yaitu: (1) Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara) dimana pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan, sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara; dan (2) Fungsi *Regularend*

(Pengatur) dimana pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuantujuan tertentu di luar bidang keuangan.

2.2 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu komponen penting dalam struktur penerimaan daerah yang menggambarkan kemampuan daerah dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya lokal untuk membiayai kebutuhan pemerintah daerah dan pembangunan. Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu komponen penting dalam struktur penerimaan daerah yang menggambarkan kemampuan daerah dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya lokal untuk membiayai kebutuhan pemerintah daerah dan pembangunan. Sumber-sumber pembiayaan tersebut diperoleh dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), bantuan pemerintah pusat dan sumber-sumber lain yang sah. Diantara berbagai sumber pembiayaan tersebut, PAD merupakan sumber yang mempunyai arti penting karena mencerminkan kemandirian daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah (Bastian, 2024). Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. PAD terdiri dari empat jenis pendapatan, yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaanmilik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah (Jemy Ricardo Parera, Najarudin Toatubun & Yuyunita, 2024).

Menurut (Frederic W. Nallem Kamilatus K. Oki & Putra M. M. Sangaji, 2021) sebagaimana Provinsi lainnya diberikan hak otonomi, dengan demikian daerah memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya secara mandiri. Desentralisasi diberikan pemerintah pusat merupakan pendelegasian kepada Provinsi untuk melaksanakan otonomi sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang berkaitan dengan kemandirian administrasi, politik, dan kemandirian fiskal. Otonomi fiskal memberi ruang besar untuk menggali sumber-sumber penerimaan bagi daerah, sehingga dapat meningkatkan pendapatan asli daerah sekaligus mengurangi tingkat ketergantungan terhadap bantuan dana dari pemerintah pusat. Sehingga, PAD mencerminkan otonomi fiskal daerah, yang artinya semakin tinggi PAD, semakin besar pula kemampuan daerah untuk menjalankan otonomi dan mengurangi ketergantungan pada transfer dana dari pemerintah pusat. Hal ini sangat penting dalam era desentralisasi, di mana daerah memiliki kewenangan untuk mengelola keuangannya sendiri guna mencapai tujuan pembangunan yang diinginkan.

Dari tahun ke tahun kebijakan mengenai PAD di setiap daerah propinsi, kabupaten, dan kota relatif tidak banyak berubah. Artinya, sumber utama PAD komponennya hanya terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba dari BUMD, dan lain-lain PAD

yang sah (Saragih, 2022). PAD terdiri dari beberapa komponen utama yang menjadi sumber pendapatan bagi pemerintah, dua diantaranya yaitu:

2.2.1 Pajak Daerah

Pajak daerah adalah salah satu jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk membiayai berbagai kebutuhan daerah tersebut. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak daerah adalah kontribusi wajib yang dikenakan oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan yang terutang tanpa adanya imbalan langsung, digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.

Pajak daerah berbeda dengan pajak pusat dalam hal pengelolaan dan penggunaannya. Pajak pusat dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai kebutuhan nasional, sementara pajak daerah dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk kebutuhan lokal atau daerah. Menurut Mardiasmo (2019), pajak daerah merupakan salah satu komponen penting dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang berfungsi untuk mendukung otonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 mengatur jenis-jenis pajak daerah yang dapat dipungut oleh pemerintah daerah, yang terbagi menjadi pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Berikut adalah jenis-jenis pajak daerah menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009:

1. Pajak Provinsi:
 - 1) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
 - 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
 - 3) Pajak Bahan bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)
 - 4) Pajak Air Permukaan
 - 5) Pajak Rokok
2. Pajak Kabupaten/Kota:
 - 1) Pajak Hotel
 - 2) Pajak Restoran
 - 3) Pajak Hiburan
 - 4) Pajak Reklame
 - 5) Pajak Penerangan Jalan
 - 6) Pajak Parkir
 - 7) Pajak Air Tanah
 - 8) Pajak Sarang Burung Walet
 - 9) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)
 - 10) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

2.2.2 Retribusi Daerah

Retribusi daerah adalah pungutan yang dikenakan oleh pemerintah daerah kepada individu atau badan hukum atas pemakaian atau pemanfaatan jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah tersebut. Berbeda dengan pajak yang bersifat umum, retribusi lebih spesifik dan ditujukan untuk menggantikan biaya penyediaan jasa atau fasilitas tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Retribusi daerah merupakan salah satu komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang penting karena memberikan kontribusi langsung terhadap penerimaan daerah dan berfungsi untuk mendukung pembiayaan penyediaan jasa dan fasilitas publik di daerah. Menurut (Mardiasmo, 2019), retribusi daerah berfungsi untuk meningkatkan pendapatan daerah dan memperkuat kapasitas fiskal pemerintah daerah.

Menurut (Siahaan, 2023), beberapa ciri yang melekat pada Retribusi adalah sebagai berikut:

1. Retribusi merupakan pungutan yang dipungut berdasarkan undang-undang dan peraturan daerah yang berkenaan.
2. Hasil penerimaan retribusi masuk ke kas pemerintah daerah.
3. Pihak yang membayar retribusi mendapatkan kontra prestasi (balas jasa) secara langsung dari pemerintah daerah atas pembayaran yang dilakukannya.
4. Retribusi terutang apabila ada jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang dinikmati oleh orang atau badan.
5. Sanksi yang dikenakan pada retribusi adalah sanksi secara ekonomis, yaitu jika tidak membayar retribusi tidak akan memperoleh jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

Berbeda dengan pajak pusat seperti Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak, Retribusi yang dapat di sebut sebagai Pajak Daerah dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda). Pengklasifikasian Retribusi Daerah sebagai berikut:

1. Jasa Umum, terdiri atas:
 - a) Retribusi Pelayanan Kesehatan.
 - b) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
 - c) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil
 - d) Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
 - e) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
 - f) Retribusi Pelayanan Pasar
 - g) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
 - h) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
 - i) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
 - j) Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus

- k) Retribusi Pengolahan Limbah Cair
 - l) Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang
 - m) Retribusi Pelayanan Pendidikan
 - n) Retribusi Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
2. Jasa Usaha, terdiri atas:
- a) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
 - b) Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan
 - c) Retribusi Tempat Pelelangan
 - d) Retribusi Terminal
 - e) Retribusi Tempat Khusus Parkir
 - f) Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa
 - g) Retribusi Rumah Potong Hewan
 - h) Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan
 - i) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
 - j) Retribusi Penyeberangan di Air
 - k) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
3. Perizinan Tertentu, terdiri atas:
- a) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
 - b) Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
 - c) Retribusi Izin Gangguan
 - d) Retribusi Izin Trayek
 - e) Retribusi Izin Usaha Perikanan

2.3 Efektivitas

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, efektif memiliki arti sebagai suatu pencapaian tujuan dengan tepat atau memilih secara tepat suatu tujuan dari berbagai pilihan cara atau serangkaian alternatif dan menentukan pilihan dari berbagai pilihan lainnya. Efektivitas dapat diartikan sebagai tolak ukur untuk memberikan gambaran mengenai seberapa jauh target yang telah ditentukan dapat dicapai (Umar, 2022). Menurut (Campbell J.P., 2022) pengukuran efektivitas secara umum dan paling menonjol adalah: keberhasilan program; keberhasilan sasaran; kepuasan terhadap program; tingkat input dan output; dan pencapaian tujuan menyeluruh. Efektivitas program dapat dijalankan dengan kemampuan operasional dalam menjalankan program-program kerja yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya (Deksa Imam Suhada, dkk, 2022).

Menurut Mulatsih (2022) efektivitas yaitu suatu pengukuran untuk mengetahui kemampuan daerah atas keberhasilan atau mengalami kegagalan dalam menyatakan target yang telah dicapai. Semakin tinggi hasil persentase target yang didapatkan, maka efektivitasnya akan meningkat.

2.3.1 Efektivitas Pajak Daerah

Menurut (Yenni Del Rosa, Ingra Sovita & Mohammad Abdilla, 2020) efektivitas pajak daerah adalah kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah dan efektivitas terkait dengan hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas pajak daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengumpulkan pajak daerah sesuai dengan jumlah penerimaan pajak daerah yang ditargetkan. Efisiensi pajak daerah berhubungan dengan besarnya biaya pemungutan dengan realisasi penerimaan pajak daerah. Seperti yang dijelaskan oleh Nugroho (2020), pajak daerah yang dikelola dengan efektif akan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap PAD, yang pada gilirannya meningkatkan kemampuan daerah untuk melaksanakan otonomi dan pembangunan yang berkelanjutan.


2.3.2 Efektivitas Retribusi Daerah

Efektivitas retribusi daerah mengacu pada sejauh mana pemerintah daerah berhasil dalam mengumpulkan retribusi sesuai dengan target yang telah ditetapkan dan sejauh mana retribusi tersebut berkontribusi terhadap peningkatan PAD. Efektivitas retribusi daerah merupakan perbandingan antara realisasi dan target penerimaan retribusi daerah, sehingga dapat digunakan sebagai ukuran keberhasilan dalam melakukan pungutan (Rimi Gusliana Mais & Windi Yuniara, 2020). Efektivitas retribusi daerah bias dikatakan efektif ketika hasil akhir perhitungan sudah menginjak angka presentase di 80% (Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 2006).

2.4 Kerangka Pemikiran

Kerangka penelitian merupakan hubungan antar variabel-variabel yang terlibat dalam penelitian atau hubungan antar konsep dengan konsep lainnya dari masalah yang telah diteliti sesuai dengan uraian pada studi kepustakaan (Nindhia, 2018). Berdasarkan uraian di atas dapat disederhanakan sebagaimana model kerangka konseptual teoritis yang dapat dilihat pada gambar 1 sebagai berikut:

Gambar 1. Kerangka Pemikiran Penelitian



3. METODE PENELITIAN

Studi ini akan mengambil pendekatan deskriptif kuantitatif untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang berbagai aspek termasuk aspek pajak daerah, tarif pajak, kebijakan pengumpulan, serta dampak ekonomi. Penelitian deskriptif kuantitatif akan menyajikan hasil tentang realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah, potensi pajak daerah dan retribusi daerah, dan total pendapatan asli daerah dari tahun ke tahun. Untuk menghitung realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah dihitung dengan cara menjumlahkan penerimaan dari pajak daerah dan retribusi daerah sesuai klasifikasinya tiap tahun yang datanya didapat dari *website* resmi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang

Adapun variable yang digunakan yaitu: efektivitas pajak daerah; efektivitas retribusi; dan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Data diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara, dalam hal ini dari dinas-dinas atau instansi pemerintah, diantaranya adalah sebagai berikut:

1) Data Target dan Realisasi Anggaran Pendapatan Pajak Daerah

Data target dan realisasi anggaran pendapatan pajak daerah adalah perbandingan antara pendapatan dan belanja yang direalisasikan dengan estimasi pendapatan dan pagu anggarannya yang telah ditetapkan pada awal tahun. Data target dan realisasi anggaran pendapatan daerah di Kabupaten Jombang selama tahun 2019-2023 yang dinyatakan dalam jumlah milyar rupiah, bersumber dari *website* resmi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Jombang.

2) Data Target dan Realisasi Anggaran Pendapatan Retribusi Daerah

Realisasi pendapatan adalah dokumen laporan yang berisi informasi tentang target dan capaian pendapatan tiap bulan. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah laporan yang menyajikan perbandingan antara realisasi pendapatan dan belanja dengan estimasi pendapatan dan pagu anggarannya yang telah ditetapkan pada awal tahun. Data target dan realisasi anggaran pendapatan retribusi daerah di Kabupaten Jombang selama tahun 2019-2023 yang dinyatakan dalam jumlah milyar rupiah, bersumber dari *website* resmi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Jombang.

3) Data Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih yang diperoleh dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan lain-lain. Data target dan realisasi anggaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah informasi tentang target dan capaian pendapatan bulanan. Realisasi pendapatan merupakan dokumen laporan yang berisi informasi tentang target dan capaian pendapatan tiap bulan. Data target dan realisasi anggaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Jombang selama tahun 2019-2023 yang dinyatakan dalam jumlah milyar rupiah, bersumber dari *website* resmi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Jombang.

Dengan menggabungkan pendekatan kuantitatif dengan data yang berasal dari Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Jombang pada periode 2019-2023 dengan hitungan interval waktu bulanan dan periode penelitian yaitu 5 tahun dan sampelnya berjumlah 5 sampel. Regresi linear berganda digunakan pada penelitian ini sebagai teknik analisis, serta instrument yang digunakan yaitu uji asumsi klasik menggunakan software SPSS 26 Versi 26.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Analisis Efektivitas Pajak Daerah

Efektivitas pajak daerah adalah nilai yang dihitung berdasarkan prosentase perbandingan realisasi penerimaan pajak dengan target penerimaan pajak. Efektivitas tersebut dapat diukur dengan menggunakan rumus efektivitas pajak daerah sesuai dengan penelitian Vita Amalia Hakim pada tahun 2013:

$$\text{Efektivitas Pajak Daerah} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}}{\text{Target Penerimaan Pajak Daerah}} \times 100\%$$

Kriteria yang digunakan dalam menilai efektivitas pajak daerah adalah:

Tabel 1 Klasifikasi Kriteria Nilai Efektivitas Pajak Daerah

Presentase	Kriteria
Diatas 100%	Sangat Efektif
90-100%	Efektif
80-90%	Cukup Efektif
60-80%	Kurang Efektif
Kurang dari 60%	Tidak Efektif

Sumber: Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 2006

4.2 Analisis Efektivitas Retribusi

Efektivitas retribusi daerah adalah nilai yang dihitung berdasarkan prosentse perbandingan realisasi penerimaan retribusi daerah dengan target penerimaan retribusi daerah. Efektivitas retribusi daerah ini dapat diukur dengan menggunakan rumus dibawah ini sesuai dengan penelitian Vita Amalia Hakim pada tahun 2013:

$$\text{Efektivitas Retribusi Daerah} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah}}{\text{Target Penerimaan Retribusi Daerah}} \times 100\%$$

Kriteria yang digunakan dalam menilai efektivitas retribusi daerah adalah:

Tabel 2 Klasifikasi Kriteria Nilai Efektivitas Retribusi Daerah

Presentase	Kriteria
Diatas 100%	Sangat Efektif
90-100%	Efektif
80-90%	Cukup Efektif
60-80%	Kurang Efektif
Kurang dari 60%	Tidak Efektif

Sumber: Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 2006

4.3 Regresi Linier

Regresi linear berganda merupakan model regresi yang melibatkan lebih dari satu variabel independen. Analisis regresi linear berganda dilakukan untuk mengetahui arah dan seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen (Ghozali, 2018).

Analisis Regresi Berganda Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda yaitu model regresi untuk menganalisis lebih dari satu variabel independen. Persamaan regresi yang dirumuskan berdasarkan hipotesis yang dikembangkan adalah sebagai berikut:

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

Dengan keterangan:

- Y = Kepatuhan Perpajakan
- a = Konstanta
- β_1 = Koefisien regresi variabel pajak daerah
- β_2 = Koefisien regresi variabel retribusi daerah
- X1 = Pajak daerah
- X2 = Retribusi daerah
- e = Kesalahan pengganggu (disturbance's error)

Dari persamaan tersebut dapat diprediksi nilai Y apabila nilai variabel independen X diketahui. Langkah-langkah yang lazim dipergunakan dalam analisis regresi linear berganda adalah Koefisien Determinasi, Uji F dan Uji *t-test*:

a. Koefisien determinasi

Uji koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi-variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah diantara nol sampai satu (0-1). Nilai R² yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen. Terdapat kelemahan mendasar pada penggunaan koefisien determinasi yaitu koefisien determinasi bisa terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan kedalam model. Oleh karena itu

banyak peneliti yang menganjurkan untuk menggunakan nilai *adjusted R2* dalam menganalisis model regresi. Nilai *adjusted R2* dapat naik atau turun apabila satu variabel independen ditambahkan kedalam model. Dalam kenyataan nilai *adjusted R2* dapat bernilai negatif, walaupun yang dikehendaki harus bernilai positif. Menurut Ghozali (2006) jika dalam uji empiris didapatkan nilai *adjusted R2* negatif, maka nilai *adjusted R2* dianggap bernilai nol.

b. Uji F

Uji Statistik F pada dasarnya digunakan untuk menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen/terikat. Kriteria pengambilan keputusan untuk menguji hipotesis dengan uji F adalah dilakukan dengan melihat nilai F, jika lebih besar dari 4 maka *H₀* dapat ditolak pada derajat kepercayaan 5% (0.05), dengan kata lain menerima hipotesis alternatif, yang menyatakan bahwa semua variabel independen secara serentak dan signifikan mempengaruhi variabel dependen.

c. Analisis Uji *t-test*

Menurut Imam Ghozali (2011) uji beda *t-test* dipakai untuk menentukan apakah dua sampel yang tidak berhubungan memiliki nilai rata-rata yang berbeda. Uji beda *t-test* dilakukan dengan cara membandingkan perbedaan antara dua nilai rata-rata dengan standart *error* dari perbedaan rata-rata dua sampel atau dapat ditulis dengan rumus sebagai berikut:

$$t = \frac{\text{Rata - rata Sampel Pertama} - \text{Rata - rata Sampel Kedua}}{\text{Standart error Perbedaan Rata - rata Kedua Sampel}}$$

Standart *error* perbedaan dalam nilai rata-rata terdistribusi secara normal. Dapat disimpulkan bahwa uji *t-test* adalah membandingkan rata-rata dua grup yang tidak berhubungan satu dengan yang lainnya. Sehingga dapat diketahui apakah kedua grup tersebut mempunyai nilai rata-rata yang sama atau tidak sama secara signifikan. Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan uji beda *t-test* untuk menguji Efektivitas Pajak Daerah dan Efektivitas Retribusi Daerah.

Descriptive Statistics			
	Mean	Std. Deviation	N
Efektivitas	341.1800	35.77522	5
Pajak Daerah	153.6940	23.67740	5
Retribusi	24.1180	5.88355	5

Berdasarkan tabel diatas, menunjukkan bahwa Efektivitas memiliki nilai rata-rata sebesar 341,1800 dan nilai standar deviasi sebesar 35.77522. Pajak Daerah memiliki nilai rata-rata sebesar 153.6940 dan nilai standar deviasi sebesar 23.67740. Retribusi memiliki

nilai rata-rata sebesar 24.1180 dan nilai standar deviasi sebesar 5.88355. Nilai standar deviasi Efektivitas, Pajak Daerah dan Retribusi berada dibawah nilai rata-rata hal ini menandakan bahwa tingkat variasi data tersebut kecil.

Coefficients ^a											
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Correlations			Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Zero-order	Partial	Part	Tolerance	VIF
1	(Constant)	305.057	229.838		1.327	.316					
	Pajak Daerah	.474	1.057	.314	.449	.023	.431	.302	.278	.783	1.278
	Retribusi	-1.523	4.253	-.250	-.358	.755	-.397	-.245	-.222	.783	1.278
a. Dependent Variable: Efektivitas											

Berdasarkan tabel diatas, seluruh variabel independen tidak mengalami peristiwa multikolinearitas atau seluruh variabel independen tidak memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lain. Hal ini dilihat dari tabel bahwa variabel independen Pajak Daerah dan Retribusi memiliki nilai VIF hitung $\geq 0,10$ dan nilai *tolerance* $\leq 0,10$.

Model Summary ^b										
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics					Durbin-Watson
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change	
1	.484 ^a	.234	-.531	44.26785	.234	.306	2	2	.028	3.262
a. Predictors: (Constant), Retribusi, Pajak Daerah										
b. Dependent Variable: Efektivitas										

Berdasarkan tabel diatas, nilai R menunjukkan sebesar 0,484 atau 48,4%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi terhadap Efektivitas sebesar 48,4%, sisanya sebesar 51,6% dipengaruhi oleh variabel lain selain variabel X1 dan X2.

Coefficients ^a											
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Correlations			Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Zero-order	Partial	Part	Tolerance	VIF
1	(Constant)	305.057	229.838		1.327	.316					
	Pajak Daerah	.474	1.057	.314	.449	.023	.431	.302	.278	.783	1.278
	Retribusi	-1.523	4.253	-.250	-.358	.755	-.397	-.245	-.222	.783	1.278
a. Dependent Variable: Efektivitas											

Berdasarkan tabel diatas, Pajak Daerah mempengaruhi Efektivitas terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Nilai.Sig sebesar $0,023 < 0,05$. Retribusi tidak mempengaruhi Efektivitas terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Nilai.Sig $0,755 > 0,05$.

4.2 PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa pajak daerah dan retribusi memiliki pengaruh terhadap efektivitas pendapatan asli daerah Kabupaten Jombang, sejalan dengan hasil penelitian terdahulu Hariyadi Yakub, Adi Wijaya, dan Aji Sofyan Effendi (2022) yang menyatakan bahwa pajak daerah tergolong sangat efektif. Disatu sisi, retribusi daerah hasilnya adalah juga sangat efektif terhadap target yang ditentukan, namun kurang efisien karena biaya pemungutan retribusi daerah yang sangat besar. Selain itu, menurut penelitian Afifah Husna Rosyada (2017) menyatakan bahwa penelitian pajak daerah dinilai cukup efektif dengan rasio efektivitas rata rata 83,4% dan retribusi daerah dinyatakan sangat efektif dengan presentase sebesar 118,84% selama 5 tahun terakhir. Hal ini dikarenakan regulasi yang dirancang telah sesuai dengan praktik di lapangan.

Namun, hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Adellia Widhis Anugerah, Kuni Utami Handayawati, dan Annisa Fatimah (2023) yang membuktikan bahwa efektivitas retribusi daerah berada dalam kondisi kurang efektif dengan rata-rata efektivitas sebesar 75%. Pengelolaan penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi daerah Kabupaten Bondowoso harus dibarengi dengan penetapan kebijakan daerah yang tepat dan adaptif untuk memaksimalkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Selain itu, dalam penelitian Sri Amelia Rizki, Ifelda Nengsih, dan Karmila Agustin (2021) yang membuktikan bahwa secara parameter Estimates menunjukkan Pajak daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lima Puluh Kota. Sedangkan Retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten

Lima Puluh Kota. Hal ini dikarenakan bahwa realisasi tidak mencapai target maka terjadi penurunan persentase efektivitas.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Pencapaian tingkat efektivitas pajak daerah pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jombang adalah efektif. Pencapaian tingkat ini dapat diartikan sebagai pencapaian yang maksimal oleh Pemerintah Kabupaten Jombang dalam mengendalikan dan mengelola sumber-sumber pendapatannya melalui pajak daerah.

Sedangkan pencapaian tingkat efektivitas retribusi pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jombang adalah tidak efektif. Pencapaian ini dapat diartikan sebagai pencapaian yang tidak maksimal oleh Pemerintah Kabupaten Jombang dalam mengendalikan dan mengelola sumber-sumber pendapatannya melalui pajak daerah.

5.2 Saran

Berdasarkan penelitian, retribusi daerah merupakan salah satu sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Jombang tetapi tidak berpengaruh terhadap tingkat efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pengelolaan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten Jombang harus dibarengi dengan penetapan kebijakan daerah yang tepat dan adaptif untuk memaksimalkan penerimaan dan efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD).

DAFTAR PUSTAKA

- AR, A. N. S., & Satriawan, P. I. (2018). Faktor-faktor demografi yang berdampak terhadap kepatuhan WP badan (UMKM) di kota Palembang. *Jurnal Riset Terapan Akuntansi*, 2(2), 101-115.
- Brahmana, S. B., & Situmorang, A. L. (2021). Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karo Tahun 2015-2020. *Jurnal Ilmiah Core IT: Community Research Information Technology*, 9(5).
- Del Rosa, Y., Sovita, I., & Abdilla, M. (2020). Analisis efektifitas dan efisiensi pajak daerah, retribusi daerah dan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bukittinggi. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Dharma Andalas*, 22(2), 358-369.
- Fadhilatunisa, D. (2021). Pengaruh sistem e-filing, e-spt dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan di KPP Pratama Makassar Selatan). *Jurnal Bisnis & Akuntansi Unsuraya*, 6(2).
- Hajar, S., Fajri, N., Rafiie, D. S., & Saputra, D. R. (2023). Analisis Pengaruh Kinerja Pengelolaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan PAD Kabupaten Aceh Barat Pada Dinas BPKD. *Journal of Management Development*, 1-9.

- Jamain, T. H., & Mahadi, W. (2021). Analisis Efektivitas Pajak dan Retribusi Daerah serta Kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Seram Bagian Barat. *Management and Accounting Expose*, 4(2).
- Karmila, D. (2020). Efektivitas Penerimaan Dan Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Merangin. *Jurnal Manajemen Terapan Dan Keuangan*, 9(1), 54-63.
- Mais, R. G., & Yuniara, W. (2021). Efektivitas Penerimaan Retribusi Daerah dan Kontribusinya Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di DKI Jakarta Periode 2015-2019. *Prosiding Konferensi Nasional Ekonomi Manajemen dan Akuntansi (KNEMA)*, 1(1).
- Mulatsih, M., Utami, B., Ardiansyah, I., & Indira, C. K. (2022). Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Daerah Serta Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Bali Periode 2016-2020. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 6(3), 1900-1911.
- Nalle, F. W., Oki, K. K., & Sangaji, P. M. (2021). Analisis kemampuan keuangan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. *Inovasi: Jurnal Ekonomi, Keuangan, dan Manajemen*, 17(1), 184-197.
- Nusa, Y., & Panggalo, L. (2022). Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Provinsi Papua Periode 2014-2021. *Journal of Financial and Tax*, 2(2), 145-158.
- Pandelaki, J. R., Engka, D. S., & Rorong, I. P. F. (2021). Analisis Efektivitas Efisiensi Dan Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara (Studi Kasus Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah). *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 22(2), 14-34.
- Parera, J. R., Toatubun, N., & Yuyunita, Y. (2024). STRATEGI PENGEMBANGAN SEKTOR PARIWISATA DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN JAYAPURA. *Equilibrium: Journal of Economics and Development Studies*, 1(2), 78-87.
- Primahadi, R., & Kurniawan, R. (2021). Analisis Efektivitas, Kontribusi Pajak Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Serta Tingkat Kemandirian Daerah Kota Pariaman. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 5(1), 84-93.
- Suhada, D. I., Rahmadani, D. R., Rambe, M., Fattah, M. A. F., Hasibuan, P. F., Siagian, S., & Wulandari, S. (2022). Efektivitas Para Pelaku Ekonomi Dalam Menunjang Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(10), 3201-3208.
- Yakub, H., Wijaya, A., & Effendi, A. S. (2022). Analisis efektivitas dan efisiensi pajak daerah serta retribusi daerah dan kotribusinya terhadap pendapatan asli daerah. *KINERJA: Jurnal Ekonomi dan Manajemen*, 19(1), 15-28.
- Agatha Olivia Victoria. 2023. *Sri Mulyani: Pajak daerah tumbuh menjadi Rp209,47 triliun pada 2022*. Diakses pada 01 Mei 2024.

<https://www.antaraneews.com/berita/3352524/sri-mulyani-pajak-daerah-tumbuh-menjadi-rp20947-triliun-pada-2022>.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang. 2022. *Jumlah dan Jenis Pajak Daerah*. Diakses pada 24 April 2024.
<https://sambang.jombangkab.go.id/front/data/530-jumlah-dan-jenis-pajak-daerah>.

Kemenkeu Learning Center. 2018. *Perbedaan LO dan RA*. Diakses pada 01 Mei 2024.
<https://klc2.kemenkeu.go.id/kms/knowledge/klc1-bdkptk-perbedaan-lo-dan-lra/detail/>.